

# KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

## NOMOR 44/DJU/SK/HM02.3/2/2019

#### **TENTANG**

# PEMBERLAKUAN APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PLUS (PTSP+) DAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK (eraterang) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM

### DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik guna mempermudah akses terhadap keadilan dan kemudahan berusaha, dipandang perlu menerapkan aplikasi surat keterangan elektronik untuk Layanan Panitera Muda Hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - b. bahwa agar surat keterangan elektronik dapat diterapkan maka perlu dilakukan pembaruan terhadap aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
  - c. bahwa untuk pemberlakuan surat keterangan secara elektronik tersebut bagi seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, maka dipandang perlu untuk menetapkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia;

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun
     2016 tentang Permohonan Surat Keterangan Bagi
     Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  - Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 Terhadap Semua Jenis Surat Keterangan;
  - 7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
  - 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan
    Peradilan Umum Nomor
    77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang Pedoman
    Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada
    Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

#### MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN
PERADILAN UMUM TENTANG PEMBERLAKUAN
APLIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PLUS
(PTSP+) DAN SURAT KETERANGAN ELEKTRONIK
(eraterang) DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.

KESATU : Memberlakukan penggunaan aplikasi Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Plus (PTSP+) dan Surat
Keterangan Elektronik (eraterang) pada seluruh
Pengadilan Negeri di Lingkungan Peradilan Umum.

KEDUA: Surat Keterangan yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini adalah seluruh surat keterangan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2016.

KETIGA : Surat Keterangan sebagaimana disebutkan pada butir kedua disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

KEEMPAT : Standar Operasional Prosedur penerapan Surat Keterangan Elektronik tersebut adalah sebagaimana diatur dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

HERRI SWANTORO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Radu

- 1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial;
- 3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial;
- 4. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi;
- 5. Yth. Ketua Pengadilan Negeri.



4. Printer

Scanner

5

Catatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan

keterangan tidak terlaksana dengan baik

Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan pendaftaran surat

PERINGATAN/CATATAN:

Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Buku Registrasi Surat Keterangan Elektronik.

No	AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			
		Petugas PTSP	Staf Panmud Hukum	Panmud Hukum	Panitera	KPN	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Menerima dan meneliti berkas Surat Permohonan dan kelengkapan data persyaratan secara elektronik.	<u> </u>		Tidak			Data diri pemohon.     Dokumen elektronik surat permohonan     Dokumen elektronik identitas     (KTP,Paspor,SIM)     Dokumen elektronik SKCK     Dokumen elektronik foto     Buku register     Checklist     ATK	15 menit	Kelengkapan surat permohonan elektronik yang sudah dichecklist	
2.	Memberikan persetujuan. kelengkapan data persyaratan.			Ya			-Asli data diri pemohon -Asli dan salinan/fotocopy surat permohonan -Asli dan salinan/fotocopy identitas -Asli dan salinan/fotocopy SKCK -Foto -Tanda terima persyaratan -ATK	15 menit	Berkas permohonan berikut kelengkapannya	
3	Membuat konsep surat keterangan elektronik		•	Tidak			Permohonan surat keterangan elektronik Kelengkapan persyaratan	15 menit	Konsep surat keterangan elektronik	
4.	Memeriksa konsep Surat keterangan elektronik dan memberi paraf			$\Diamond$			-Konsep Surat keterangan elektronik -Kelengkapan surat keterangan elektronik -ATK	15 menit	Konsep Surat keterangan elektronik yang sudah diperiksa kelengkapannya	
5.	Menerima dan memberi paraf konsep surat keterangan elektronik			Ya			-Konsep Surat keterangan elektronik yang sudah diperiksa kelengkapannya -ATK	20 Menit	Surat keterangan elektronik yang sudah diparaf	
6	Menandatangani surat keterangan elektronik					•	-Surat keterangan elektronik yang sudah diparaf -ATK	20 menit	Surat keterangan elektronik sudah ditanda tangani	Untuk surat keterangan tertentu ditanda tangani oleh Panitera.
7.	Mencatat Surat keterangan elektronik kedalam buku register						<ul><li>Surat keterangan elektronik</li><li>ATK</li></ul>	15 Menit	Surat keterangan elektronik tercatat dalam register	
8.	Memungut dan menyetor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)						-Permohonan surat keterangan elektronik -Buku Ekspedisi penyetoran PNBP/Buku Induk HHK	15 Menit	Disetor PNBP tepat waktu     Tanda terima penyetoran	
9.	Menyerahkan Sura keterangan elektronik kepada Pemohon						Surat keterangan elektronik	15 Menit	Tanda terima penyerahan surat keterangan elektronik	
10.	Mengarsipkan berkas Permohonan Surat keterangan elektronik			•			Salinan Surat keterangan elektronik	15 Menit	Arsip surat keterangan elektronik	